



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI
DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menjelaskan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat .✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

6. Peraturan ..✓

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI DALAM KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Dalam Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ..!

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang dan sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. bidang sosialisasi;
 - b. bidang fasilitasi
 - c. bidang data dan logistik;
 - d. bidang seleksi; dan
 - e. bidang pengawasan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap panitia pemilihan Wali Nagari di Nagari;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari di Kabupaten;

g.melakukan ...

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Sub kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (6) Sub kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari, Bakal Calon Wali Nagari, Calon Wali Nagari, masyarakat Nagari dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Nagari serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan dengan menerapkan Protokol kesehatan pada setiap tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019*.

(2) Penerapan .

- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Wali Nagari dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di Tempat Pemungutan Suara untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan.

3. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D dan Pasal 43E, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 43A

Tahapan pencalonan yang dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan meliputi:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari;
- b. penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan bakal calon Wali Nagari;
- c. penetapan Bakal Calon Wali Nagari;
- d. seleksi Bakal Calon Wali Nagari;
- e. penetapan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari dan Penentuan nomor urut calon;
- f. penetapan Daftar Pemilih Tetap; dan
- g. kampanye Calon Wali Nagari.

Pasal 43B

Musyawarah dan/atau rapat pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
- c. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- d. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- e. melakukan 

- e. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- f. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.

Pasal 43C

Pelaksanaan seleksi pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A huruf d menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana seleksi dan peserta seleksi Bakal Calon Wali Nagari paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. dalam hal suhu tubuh peserta seleksi Bakal Calon Wali Nagari lebih dari 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta mengikuti seleksi diruangan tersendiri/khusus dengan pengawasan ketat;
- c. dalam hal suhu tubuh unsur pelaksana seleksi lebih dari 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada unsur pelaksana lainnya;
- d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
- e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;

g.melakukan ..✓

- g. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- h. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
- i. peserta seleksi Bakal Calon Wali Nagari membawa alat tulis sendiri.

Pasal 43D

- (1) Musyawarah dan/atau rapat pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A huruf e menerapkan Protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
 - c. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - f. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - g. pengambilan nomor urut calon wali nagari dihadiri oleh:
 - 1. Calon Wali Nagari;

2. PPWN yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
3. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
4. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Nagari; dan
5. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari.

(2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 43E

Pelaksanaan kampanye pada tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A huruf g menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. tidak menimbulkan kerumunan orang;
- b. kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, komunikasi dalam jaringan *daring/online* dan pemasangan spanduk/baliho;
- c. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, setelah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Wali Nagari berupa nama gambar, nomorurut, dan pesan calon Wali Nagari;
- d. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70 % (tujuh puluh persen) dan/atau *Klorin*;

e.materi ...

- e. materi kampanye mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Nagari; dan
 - f. dalam hal calon wali Nagari atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
4. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 75A dan Pasal 75B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

- (1) Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana Pemilihan Wali Nagari dan pengguna hak pilih paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. dalam hal suhu tubuh unsur pelaksana pilwana lebih dari 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada unsur pelaksana lainnya;
 - c. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang bedomisili dan beraktifitas di luar Nagari;
 - d. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
 - e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - f. penyediaan ...

- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- h. menyediakan pembatas transparan pada meja panitia KPPS untuk menghindari terjadinya kontak langsung Panitia dengan pemilih;
- i. waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/terjadwal, dengan waktu/jadwal setiap pemilih ditentukan dalam surat undangan.
- j. dalam hal pemilih tidak hadir sesuai waktu ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
- k. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Nagari, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- l. bagi pemilih yang telah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
- m. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 75B

Musyawarah dan/atau rapat Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75A dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana Pemilihan Wali Nagari paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

b. menggunakan ...✓

- b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
 - c. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - f. penghitungan rekapitulasi suara hanya dihadiri oleh PPWN, Ketua KPPS, Calon Wali Nagari atau Saksi Calon Wali Nagari, BPRN, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan petugas keamanan; dan
 - g. setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, Calon Wali Nagari dan/atau saksi calon tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.
5. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Pelantikan Wali Nagari terpilih dilaksanakan secara langsung dan/atau virtual.

(2) Pelantikan ... ✓

- (2) Pelantikan Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara langsung menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana Pemilihan Wali Nagari paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah;
 - c. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - d. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - e. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - f. acara pelantikan dihadiri oleh:
 1. pejabat yang melantik;
 2. calon Wali Nagari terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 3. forum komunikasi pimpinan daerah ;
 4. camat;
 5. perangkat acara; dan
 6. undangan lainnya.
 - g. mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50 % (lima puluh persen).
- (3) Pelantikan Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara virtual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, ✓



VORRY RAHMAD, SH
NIP. 19820626 200501 1 008